

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Liberalisme adalah sebuah paham dengan tiga dasar yang dicetuskan oleh John Locke yaitu *life, liberty and property*. *Life* yang dimaksudkan Locke yaitu kehidupan, menurut Locke negara harus melindungi kehidupan individu, poin kedua yaitu *property* yang berarti kepemilikan, menurut Locke negara harus melindungi barang yang dimiliki seorang individu dan individu tersebut berhak memanfaatkan barangnya untuk mencapai kebahagiaan dan poin terakhir yaitu *liberty* yang berarti kebebasan, menurut Locke individu memiliki kebebasan dan negara wajib melindunginya selain melalui negara menurut Locke cara lain melindungi kebebasan adalah dengan perdagangan bebas, adapun makna dari perdagangan bebas menurut David Ricardo merupakan sistem perdagangan luar negeri dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara adapun antara hubungan perdagangan bebas dengan unsur kebebasan karena perdagangan bebas akan melindungi kebebasan individu untuk bertransaksi dan bebas campur tangan pemerintah¹.

Perdagangan bebas kemudian menjadi fenomena setelah perang dunia kedua yang ditandai dengan negara-negara maju membuat perjanjian seperti perjanjian *Breton Woods* dan dilanjutkan dengan muncul lembaga seperti *General Agreement on Tariffs* yang kelak menjadi *World Trade Organization*

¹ John Charvet dan Elisa Kaczynska-Nay, "what is liberalism?", Cambridge University Press, 2016, hal 2.

(WTO) adapun pembuatan perjanjian dan lembaga dengan maksud agar negara negara berkembang bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari perang dunia namun di sisi lain sangat jelas bahwa organisasi ini sangat pro liberalisme. Kemunculan WTO dan perkembangan teknologi ditambah globalisasi telah mempercepat penyebaran liberalisme dengan cara mendorong setiap negara anggota WTO untuk melakukan liberalisasi, dan deregulasi².

Penyebaran liberalisme dan penerapan liberalisme telah merambah banyak sektor dan fenomena ini disebut liberalisasi³. Salah satu sektor yang terkena liberalisasi adalah pendidikan tinggi adapun definisi pendidikan tinggi menurut undang undang no.12 tahun 2004 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sektor pendidikan tinggi juga ikut terkena liberalisasi yang ditandai dengan perubahan peran negara, perubahan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi, tingginya jumlah universitas swasta, dan munculnya perguruan tinggi yang berorientasi profit⁴.

Sofian Effendi menjelaskan bahwa WTO memasukan pendidikan sebagai sektor jasa dikarenakan pendidikan mentransformasikan seseorang yang tadinya tidak memiliki keterampilan menjadi terampil⁵ dan melalui serangkaian kebijakan yang dipaparkan diatas Indonesia telah melakukan liberalisasi pendidikan tinggi dengan melepaskan sebagian kepengurusan pemerintah kepada

² Galih.R.N Putra, politik pendidikan, (Jakarta: obor:2016), hal.2

³ John Charvet dan Elisa Kaczynska-Nay, " *what is liberalism?*", Cambridge University Press, 2016, hal10.

⁴ Galih.R.N Putra, Loc. Cit, hal.2

⁵. Sofian Effendi, " *GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi*", BEM KM UGM, 2005, hal11.

universitas atau perguruan tinggi terkait dan pemberian ijin untuk menyewakan aset perguruan tinggi.

Di Indonesia, pendidikan tinggi mengikuti model universitas di Belanda hal ini terjadi karena universitas-universitas yang pertama ada didirikan oleh Belanda model ini juga lebih dikenal dengan pendidikan tinggi model Eropa Kontinental dengan sistem kredit semester di mana tiap mata kuliah yang diambil mempunyai poin atau nilai contohnya untuk mahasiswa strata satu ia harus mengumpulkan sebanyak seratus empat puluh empat hingga seratus enam puluh poin, jika ia berhasil mendapatkan poin tersebut maka proses kelulusan dilakukan dengan cara membuat penelitian atau yg biasa disebut skripsi Pendidikan tinggi di Indonesia sebetulnya sederhana dan menawarkan program diploma satu hingga doktoral. Di mana, keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia dapat dibagi menjadi universitas, institut, politeknik dan sekolah tinggi dan menurut undang undang no. 2 tahun 1989 kesemuanya berada di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta bekerja sama dengan beberapa Kementerian seperti politeknik kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, pendidikan tinggi di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan kepemilikan, yakni; swasta negeri dan kementerian contoh pendidikan tinggi dibawah kementerian adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak dengan waktu tempuh bagi strata satu adalah lima hingga tahun, bagi gelar magister dua hingga tiga tahun, dan bagi gelar doktor sekitar tiga hingga lima tahun⁶.

⁶ Galih RN Putra, *Op. Cit*, hal.61

Liberalisasi pendidikan tinggi Indonesia mulai diberlakukan sesuai dengan kebijakan WTO dengan membentuk undang undang (UU) no. 7 tahun 1994⁷. Di sisi lain, melalui UU tersebut pada pertemuan putaran Hong Kong Indonesia menawarkan sektor pendidikan tinggi untuk diliberalisasi atau dengan kata lain mengundang negara negara lain untuk masuk dan ikut membangun pendidikan tinggi di Indonesia⁸ dan kemudian diikuti dengan peraturan menteri no. 50 tahun 2015 yang mengizinkan pendirian atau keterlibatan pihak asing di perguruan tinggi adapun kebijakan lain melalui undang undang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) tahun 2003, peraturan pemerintah no.23 tahun 2005 dan undang undang (UU) no.12 tahun 2012 kebijakan kebijakan tersebut secara garis besar melegalkan perguruan tinggi untuk menyewakan aset perguruan tinggi, mengatur keuangan dan menjalankan kampus sendiri, dan menyediakan kursi non-subsidi untuk menambah pendanaan⁹.

Kemunculan liberalisasi terhadap pendidikan tinggi di Indonesia menjadikan biaya untuk mengenyam pendidikan tinggi pun bervariasi. Salah satu sistem yang paling sering digunakan adalah sistem golongan berdasarkan pendapatan kepala keluarga dan biasanya dibagi menjadi 7 atau 5 golongan, makin kecil nomor golongan makin mahal juga uang kuliahnya. Contohnya hal ini diterapkan oleh Universitas Padjajaran (UNPAD) yang menggolongkan menjadi 5 golongan berdasarkan jumlah penghasilan orang tua/ wali mahasiswa, jika ia masuk golongan satu maka persemester hanya harus membayar lima ratus ribu.

⁷ Sofian Effendi, "GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi", BEM KM UGM, 2005, hal 4.

⁸ Kopertis, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi no.50, <http://www.kopertis8.org/attachments/article/1298/permenristekdikti%20nomor%2050%20tahun%202015%20tentang%20pendirian%20pembubaran%20pt%20-%20salinan.pdf>, diakses 3 Februari 2017.

⁹ Galih.R.N Putra, Op.Cit, hal.5

Jika ia masuk golongan dua maka ia membayar dua juta lima ratus ribu, golongan empat membayar tujuh juta lima ratus ribu, dan golongan lima membayar tujuh juta lima ratus ribu juga. Besaran biaya kuliah tersebut berlaku bagi jurusan rumpun ilmu sosial sedangkan bagi jurusan IPA dan kedokteran lebih mahal di golongan 5 yaitu membayar sebanyak tiga belas juta persemester. Sebetulnya dengan munculnya sistem seperti ini diharapkan makin banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa merasakan bangku pendidikan tinggi namun hal ini memunculkan suatu fenomena yaitu menurut Badan Pusat Statistik naiknya angka jumlah pendidikan tinggi di Indonesia dan kemunculan sistem diatas yang seharusnya diikuti dengan naiknya masyarakat yang mengikuti pendidikan tinggi karena dengan pemberian wewenang pada perguruan tinggi untuk mencari pendanaan diluar yang diberikan pemerintah maka seharusnya warga tidak mampu bisa mengecap bangku pendidikan tinggi¹⁰ namun disisi lain menurut World Bank angka warga miskin Indonesia yang tidak dapat mengecap pendidikan tidak pernah ada penurunan. Di mana pada tahun 2012 dan 2014 jumlah warga dengan usia 19-25 yang tidak mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi naik dari 5% menjadi 14% pada 2014 seperti yang digambarkan pada tabel 1.

¹⁰ Ki Supriyoko, "liberalisasi pendidikan tinggi", (Jakarta ; Media Indonesia; 23 Agustus 2005) hal 10.

Tabel 1

Presentase masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi¹¹

Tahun	Presentase
2012	5%
2013	7 %
2014	14%

Maka bertolak dari masalah yang ditimbulkan yaitu di mana seharusnya dengan melakukan liberalisasi pendidikan tinggi diharapkan makin banyaknya warga yang bisa bersekolah namun yang terjadi adalah naiknya jumlah warga miskin yang tidak dapat bersekolah, selain itu hal ini menyebabkan tidak meratanya sebaran pendidikan tinggi di Indonesia dimana pendidikan tinggi terkonsentrasi di satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang tinggi¹² dan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa penting untuk mengakat fenomena liberalisasi pendidikan tinggi dan dampaknya menjadi sebuah penelitian yang berjudul DAMPAK LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP TIDAK MERATANYA DISTRIBUSI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah, yakni:

1. Apa yang dimaksud dengan Liberalisasi Pendidikan Tinggi?
2. Bagaimana kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi ?

¹¹ Subandi Sarjoko, "Pendidikan tinggi dan pengembangan SDM", (Jakarta; BAPENAS; 2016), hal 11.

¹² Ki Supriyoko, Loc.Cit

3. Bagaimana dampak tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi di Indonesia?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan maka penulis merasa perlu membatasi penelitian ini, dengan membahas pendidikan tinggi dan Indonesia kurun waktu tahun 2012 hingga 2015. Adapun dampak yang dibahas dalam penelitian ini hanya sebatas dampak sosial dari liberalisasi pendidikan tinggi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka saya merumuskan masalah, yaitu: “Bagaimana dampak liberalisasi pendidikan tinggi terhadap pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi
- c. Untuk mengetahui dampak liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia terhadap distribusi pendidikan tinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber bagi individu yang tertarik dengan masalah liberalisasi pendidikan tinggi namun secara khusus harapan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Bisa menambah wawasan ilmu hubungan internasional.

- 1) Dapat menambah konsep liberalisasi dan pendidikan tinggi bagi ilmu hubungan internasional.
- 2) Menambah wawasan mengenai pendidikan tinggi di Indonesia.

b. Kegunaan praktis

Bisa menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan dan *stakeholder* terkait dan membuat sistem pendidikan tinggi menjadi lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat.

- 1) Menambah bahan referensi bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin mengetahui liberalisasi pendidikan.
- 2) Sebagai syarat akademik menempuh jenjang studi strata satu Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka teoritis

Dalam melakukan penelitian diperlukan teori sebagai kerangka pemikiran agar penelitian yang dijalankan sesuai pada jalurnya dan dapat membantu penulis dalam menjelaskan berbagai permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang penulis gunakan ialah; Liberalisme, Liberalisasi Pendidikan, kebijakan publik, sosial- ekonomi, sosial-politik, kebijakan publik dan pendidikan tinggi.

a. Liberalisasi pendidikan

Liberalisme adalah suatu paham yang saling menguntungkan dan mengutamakan kerjasama, kebebasan dan akal pikiran dan yakin bahwa kedua hal tersebut bisa mengalahkan keinginan untuk bersaing mementingkan diri sendiri dan perdamaian abadi¹³. Paham ini didasari kekuasaan tirani kerajaan Perancis yang kemudian menyebabkan Revolusi Perancis dan melahirkan benih pemahaman liberalisme. Liberalisme pertama dicetuskan oleh John Locke seorang filsuf dari Inggris yang menyebutkan terdapat tiga hal yang harus dilindungi oleh pemerintah yaitu kehidupan, kebebasan dan hak milik (*Life, Liberty and Property*) dan ketiga hal tersebut kelak akan menjadi dasar dari liberalisme¹⁴. Unsur kehidupan yang dimaksud oleh Locke bahwa pemerintah seharusnya melindungi kehidupan tiap individu dan bisa melanjutkan kehidupan mereka agar bisa mencapai kebahagiaan, selanjutnya unsur kebebasan adalah unsur bahwa setiap individu bisa bersuara dan bebas berkehendak namun dengan tetap menghormati dengan kepentingan orang lain dan yang terakhir adalah kepemilikan yaitu unsur yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki sesuatu dan pemerintah wajib melindungi apa apa yang dimiliki mereka. Dalam unsur-unsur liberalisme oleh Locke terdapat satu unsur yang memiliki hubungan dengan liberalisasi yaitu unsur kebebasan menurut Locke selain negara, perdagangan bebas juga bisa melindungi unsur ini karena menurut Locke perdagangan bebas akan melindungi individu untuk melakukan transaksi barang apapun sesuai

¹³ Scot Burnhill & Andrew Linklater, Teori teori hubungan internasional, (Bandung: Nusa Media: 1996), hal 42.

¹⁴ John Charvet dan Elisa Kaczynska-Nay, *op.cit.* hal2.

kehendak mereka tanpa ada gangguan dari pemerintah¹⁵. Berangkat dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa salah satu unsur tersebut mendukung terwujudnya liberalisasi dalam wujud. perdagangan bebas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perdagangan bebas menjadi pendorong utama liberalisasi pendidikan tinggi karena menurut GATT pendidikan tinggi merupakan suatu komoditas dan dimasukkan kedalam kerangka perdagangan bebas mereka. Liberalisasi pendidikan tinggi merupakan objek dari penelitian ini adapun konsep liberalisasi pendidikan adalah menerapkan paham liberalisme pada sektor pendidikan tinggi.

Bila melihat pemaparan pada latar belakang maka dapat diketahui yang melakukan liberalisasi adalah WTO adapun prinsip WTO memasukan pendidikan sebagai sektor bisnis karena pendidikan tinggi adalah bisnis jutaan dolar. Permintaan untuk pendidikan tinggi, di satu sisi, tumbuh, sementara di sisi lain, pendidikan trans-perbatasan meningkat¹⁶. Bisa dilihat bahwa yang terjadi disini adalah prinsip ekonomi yaitu *high demand high price* yaitu jika suatu barang permintaannya banyak maka harga barang tersebut pun akan naik¹⁷. Maka dengan diterapkannya liberalisme pada sektor pendidikan menjadikan setiap negara yang menjadi anggota WTO menerapkan kebijakan tersebut pada sistem ekonominya tidak terkecuali pendidikan.

Menurut David Hill terdapat dua indikator liberalisasi pada sektor pendidikan yaitu: *Pertama*, desentralisasi yaitu pemberian wewenang kepada

¹⁵ Sistem bisnis, Universitas Narotama, <http://ayurai.dosen.narotama.ac.id/files/2012/08/BAB-III-EB@Ayu-Rai-2012.pdf>, diakses 27 Desember 2016.

¹⁶ Zeynep Varoglu, "*trade in higher education and basic* ", (Paris:UNESCO:2010).hal.4.

¹⁷ "*Law Of Supply And Demand* ", dalam <http://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp>, diakses 3 Desember 2016.

anggota yang berada dibawah dalam rangka meningkatkan efektifitas pemerintah daerah¹⁸; Kedua, deregulasi yaitu tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan dalam rangka mempercepat mencapai tujuan¹⁹. Kedua hal tersebut adalah gerbang menuju liberalisasi pendidikan karena dengan dua hal tersebut maka pemerintah telah melepaskan sebagian kepengurusan kepada pemerintah daerah atau pada perguruan tinggi itu sendiri dan hal tersebut akan membuka peluang privatisasi, komersialisasi, penggunaan manajemen bisnis dalam pengelolaannya, khususnya privatisasi²⁰.

Poin pertama yaitu desentralisasi telah terjadi di Indonesia dengan munculnya peraturan pemerintah Indonesia no. 25 tahun 2000 bab 2 pasal 2 ayat 11 poin I yang memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk membantu penyusunan kurikulum, akreditasi tenaga pengajar dan kewenangan untuk menutup atau membuka sebuah lembaga pendidikan tinggi²¹.

Kemudian unsur kedua yaitu deregulasi di Indonesia diwujudkan dengan munculnya undang undang no. 12 tahun 2012 dalam pembukaan yang mengatakan Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki

¹⁸ Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta, Interpena, 2012), hal.5.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Apakah Makna Debirokratisasi Dan Deregulasi?” http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186, diakses 2 Januari 2017.

²⁰ Galih RN Putra, *op.cit*, hal.20

²¹ “Peraturan pemerintah Indonesia no.25 tahun 2000 kewenangan pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom”, dalam Bappenas, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/1\)%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/3\)%20Otonomi%20Daerah/PP%20No.25%20Tahun%202000.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/1)%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/3)%20Otonomi%20Daerah/PP%20No.25%20Tahun%202000.pdf), diakses 5 Desember 2016

otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya dalam rangka mempercepat birokrasi²².

Sedangkan mengenai hasil dari deregulasi dan desentralisasi yaitu komersialisasi, privatisasi dan penggunaan manajemen bisnis dicerminkan di Indonesia dengan munculnya peraturan pemerintah no. 61 tahun 1999 penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum dan diberi kuasa untuk memakai sumber daya di dalam kampus untuk menambah subsidi dari pemerintah²³.

b. Kebijakan publik

Dalam meneliti liberalisasi pendidikan tinggi maka tidak akan lepas dari konsep yang bernama kebijakan. Karena pendidikan tinggi dipegang oleh pemerintah tertentu maka prinsip atau konsep apapun yang diterapkan adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukkan kepada instansi di pemerintahan. Sedangkan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditunjukkan pada masyarakat umum. Adapun konsep dari kebijakan publik menurut David Easton adalah alokasi nilai-nilai kepada masyarakat oleh otoritas²⁴. Dalam hal ini, otoritas yang dimaksud oleh Easton ialah pemerintah atau orang yang ikut campur dalam kehidupan politik sehari-hari dan masyarakat mengetahuinya sebagai orang yang bertanggung jawab²⁵. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai oleh pemerintah kepada publik atau dalam

²² Undang undang republik indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dalam *risetdikti*, http://sindikker.dikti.go.id/dok/permendikbud/permendikbud_tahun2014_nomor095.pdf, diakses 4 Desember 2016.

²³ “Undang undang nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum”, dalam *Risetdikti*, <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP61-1999.pdf>, diakses 3 Desember 2016.

²⁴ RK Sapru, *Public Policy : Formulation, Implementation and Evaluation*, (New Delhi, Sterling Publishers Pvt.Ltd, 2015), hal.5

²⁵ *Ibid*, hal 5.

hal ini adalah kepada perguruan tinggi. Sedangkan menurut Guido van der Werf yang dimaksud kebijakan pemerintah adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memecahkan masalah di dalam pemerintahan²⁶.

Indonesia memakai undang undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan UU no. 20 tahun 1997 mengenai pengelolaan kekayaan negara dimana menurut UU tersebut perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum diperbolehkan mencari dana dari luar dan yang ketiga UU no.20 tahun 2003 mengenai SISDIKNAS dimana pada pasal 24 ayat 3 yang menegaskan bahwa perguruan tinggi diberi kewenangan dan diperbolehkan mencari pendanaan diluar yang diberikan negara dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional no. 2 tahun 2005 yang menegaskan bahwa harus adanya subsidi silang biaya operasional perguruan tinggi dengan tujuan pendanaan dari masyarakat jumlahnya bisa bertambah dan pemberian otonomi seluruhnya pada perguruan tinggi untuk mengelola dananya²⁷.

c. Sosio-Ekonomi

Dalam meneliti fenomena ini diperlukan teori sosio-ekonomi unsur pertama yang dibahas adalah sosial menurut Enda Mullins adalah hubungan yang ada dalam masyarakat²⁸maka dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa sosial adalah hubungan antara individu yang ada di masyarakat mengenai bagaimana

²⁶ Achmad Ridzki Ariyanda, "Persepsi masyarakat tentang penanggulangan banjir oleh pemerintah kota samarinda (studi kasus banjir di Kelurahan Loa Bakung)", dalam eJournal Sosiatri-Sosiologi, vol.4, no.4, 2015, hal.137.

²⁷ Galih R.N Putra, op.cit, hal 67.

²⁸ Dadang Supardan, Pengantar ilmu sosial, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009), hal 30

mereka berinteraksi, timbal balik yang ada hingga reaksi reaksi yang muncul sedangkan ekonomi menurut Henry Maslow adalah salah satu cara yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan manusia melalui pengembelengan seluruh seluruh sumber ekonomi yang ada dengan atas dasar pada teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif²⁹ maka dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa ekonomi adalah ilmu atau metode mengenai bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia atau alokasi sumber daya namun dengan alat pemuas yang terbatas maka dari penjabaran tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa konsep sosio ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan di masyarakat yang melibatkan faktor faktor ekonomi seperti pendapatan atau tingkat kesejahteraan sedangkan secara definisi sosioekonomi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan ekonomi dan yang dimaksud ekonomi adalah pendapatan, standar hidup dan harga harga barang kebutuhan³⁰. Mengenai tingkat ekonomi Indonesia adalah yang terbesar ke 16 di dunia pada 2015 namun hal ini tidak sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia masihlah rendah hal ini diukur dari tingkat penghasilan per bulan rata rata yaitu sekitar 3 juta pada 2015 dimana seharusnya tingkat pendapatan yang ideal adalah sekitar 5/6 juta per bulannya³¹ untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan pendapatan yang rendah bisa dikarenakan banyak hal dimana salah satunya adalah tingkat pendidikan³²

²⁹ Pratama Rahardja, Pengantar ilmu ekonomi, (Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 2014) hal 50.

³⁰ “socioeconomic status”, oxfordreference, <http://www.oxfordreferences.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100515750>, diakses 5 Februari 2017.

³¹ “Perbandingan Gaji Pekerja RI dengan Negara Lain di ASEAN”, liputan 6, 23 November 2015, <http://bisnis.liputan6.com/read/2138159/perbandingan-gaji-pekerja-ri-dengan-negara-lain-di-asean>, 1 Maret 2017.

³²Robinson Tarigan, “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN

berdasarkan survey yang dilakukan pada 2015 dengan tingkat pendidikan yang lebih baik sebanyak 30% warga Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi sedangkan keluarga dengan pendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam ekonomi karena pendapatan yang tidak cukup³³.

Sedangkan mengenai kondisi sosial atau gambaran sosial di masyarakat Indonesia, orang Indonesia bersifat patembayan atau *gesellschaft* yaitu sifat hubungan antar individu atau masyarakat yang bersifat formal dan mekanis sifat hubungan yang menghitung untung rugi dan melihat status sosial yang ada. Selain bersifat patembayan masyarakat Indonesia juga cenderung percaya akan suatu stigma atau pandangan sosial yang ada³⁴ contohnya adalah berdasarkan survei pada 2015 jika ada seseorang yang tidak bersekolah maka ia dianggap malas atau tidak pintar dan hal itu diyakini oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, padahal individu tersebut mungkin saja putus sekolah menjalankan usaha atau karena alasan membantu orang tua³⁵. Selain itu kondisi masyarakat Indonesia juga sering melakukan dengan apa yang disebut *prestise* yaitu kehormatan atau status sosial seseorang. Bagi masyarakat Indonesia *prestise* adalah hal yang harus dihormati dan sebisa mungkin diraih oleh seorang individu, dimana salah satu cara meraih *prestise* adalah dengan melanjutkan pendidikan tinggi dan menurut pendapat (nama) pendidikan tinggi adalah salah satu hal yang dihormati di Indonesia³⁶.

PERBANDINGAN ANTARA EMPAT HASIL PENELITIAN”, (26 Februari 2006) Universitas Sumatera Utara, hal 3

³³ Ibid, hal.3

³⁴ Manuela Bareto, *Social Stigma*, (London, Wiley, 2010), hal,30.

³⁵ Ita Astarini, “PENGARUH *SELF EFFICACY* PRESTISE PROFESI GURU DAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA”, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2015.

³⁶ Syarif Moels, “STRATIFIKASI SOSIAL”, (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2008) hal.3

Setelah penjabaran mengenai kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia hal ini menjadikan terciptanya suatu fenomena yang menganggap bahwa pendidikan tinggi adalah sebuah keharusan dan hal itu telah menimbulkan tekanan untuk melanjutkan hingga pendidikan tinggi di masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak pekerjaan dewasa ini yang mewajibkan para pelamar minimal telah memiliki ijazah strata satu atau lebih³⁷ dan hal ini diperkeruh dengan munculnya stigma yang mengatakan bahwa tanpa ijazah strata satu maka tidak akan mendapatkan pekerjaan kelak³⁸ ditambah dengan presitse yang mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan posisi di masyarakat maka salah satunya adalah dengan melanjutkan hingga pendidikan tinggi,hal ini memunculkan suatu fenomena dimana sosial atau masyarakat telah menganggap bahwa kuliah adalah suatu standar dan tanpa melanjutkan ke perguruan tinggi maka individu yang bersangkutan tidak akan dapat penghasilan yang layak dan ditambah dengan dibutuhkan biaya yang sangat besar dari tahun ke tahun untuk melanjutkan biaya pendidikan tinggi dimana di Indonesia biaya pendidikan tinggi naik sebanyak 10%³⁹ tiap tahunnya, menjadikan teori sosial ekonomi digunakan dalam penelitian ini⁴⁰.

³⁷ Oxfordreferences,Loc.Cit

³⁸ “Melawan stigma buruk”, Republika, <http://www.sekolahbahasainggris.com/elliptical-sentence-pengertian-rumus-contoh-kalimat/>, (23 Desember 2016), diakses 15 Februari 2017.

³⁹ Biaya Kuliah Mencekik, Mahasiswa Negeri Bukan Anak Emas, Tempo, (24 Agustus 2016), <https://indonesiana.tempo.co/read/86762/2016/08/24/iwank.1.2/biaya-kuliah-mencekik-mahasiswa-negeri-bukan-anak-emas>, diakses 15 Februari 2017.

⁴⁰ Oxfordreferences,Loc.Cit

d.Sosio-Politik

Dalam penelitian ini selain dibutuhkan teori sosioekonomi juga dibutuhkan teori sosiopolitik, seperti namanya teori ini secara konsep adalah mencoba mempelajari perilaku masyarakat sebagai efek dari kebijakan yang diambil. Adapun definisi sosial menurut Enda Mullins yaitu suatu hubungan yang ada di masyarakat⁴¹berangkat dari definisi tersebut maka yang dititik beratkan adalah hubungan yang ada di dalam masyarakat. Terdapat dua jenis hubungan dalam masyarakat yaitu paguyuban atau *gemeinschaft* dan patembayan atau *gesellschaft*. Jenis hubungan paguyuban adalah hubungan yang terjadi atas dasar kerelaan, tidak melihat untung rugi dan semua individu adalah setara, budaya gotong royong pun sangat kental dalam hubungan ini hal ini bisa dilihat di masyarakat pedesaan, sedangkan jenis patembayan berbeda jauh yaitu hubungan yang bersifat mekanis, atas dasar untung rugi, cenderung tidak begitu peduli terhadap dunia politik dan memperhatikan status sosial jenis hubungan ini bisa dilihat di masyarakat perkotaan⁴². Bagi masyarakat Indonesia hubungan yang ada kebanyakan adalah jenis patembayan hal ini terjadi karena modernisasi yang telah merubah desa menjadi kota kecil, sedangkan jenis masyarakat paguyuban masih dapat ditemui namun hanya di segelintir tempat atau pedesaan yang belum tersentuh modernisasi. Masyarakat Indonesia juga cenderung sangat mementingkan prestise yang berarti kebanggaan atau kehormatan dan status yang melekat dalam individu, bagi masyarakat Indonesia hal ini bisa diraih salah satunya melalui pendidikan, dengan pendidikan tinggi maka seorang individu

⁴¹ Dadang supardan, Loc.Cit

⁴² Hadi Pratiwi, "KEHIDUPAN SOSIAL MANUSIA", (2010 ,Universitas Negeri Yogyakarta) hal.5

memiliki kecenderungan lebih dihormati dan mempunyai tempat istimewa di masyarakat⁴³.

Definisi politik menurut Miriam Budiarjo Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai *en dam onia* atau *the good life* (kehidupan yang baik) dan dalam politik cara mewujudkan kehidupan yang lebih baik itu adalah dengan undang undang atau bentuk peraturan lain, undang undang dan regulasi ini dipakai untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik⁴⁴. Dalam politik juga terdapat sistem politik, sistem politik secara definisi adalah sekumpulan kegiatan politik di suatu negara.

Kegiatan politik di Indonesia dapat dideskripsikan dalam konsep *trias politica* yaitu suatu struktur politik dengan kemampuan *check and balance* dalam konsep trias politica terdapat legislatif yaitu sebagai input atau pemberi masukan, pembuat undang undang dan penggodok kebijakan, eksekutif yaitu sebagai pelaksana undang undang atau kebijakan dan yudikatif yaitu berdiri secara otonom sebagai pengawas bagi legislatif dan eksekutif⁴⁵. Dalam kegiatan berpolitik tentu tidak lepas dari masukan atau input dari masyarakat yang masuk melalui legislatif, di Indonesia khususnya tingkat partisipasi masyarakat masih rendah hal ini dapat dilihat dari jumlah golong putih (golput) pada pemilu 2014

⁴³ Ita Astarani, Op.Cit, hal 23

⁴⁴ Miriam Budiarjo, *dasar dasar ilmu poliitik*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2009) hal 20.

⁴⁵ Trias Politica di Indonesia, Faridah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2011.

yaitu sebanyak 24 % atau 56 juta orang dari total penduduk Indonesia yang bisa memilih⁴⁶.

Angka tingkat partisipasi tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia masuk kedalam golongan parokial adapun ciri ciri dari golongan parokial adalah tidak adanya minat terhadap kegiatan politik tetapi hanya terbatas pada keterkaitan profesi politik, tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik. Ciri ciri tersebut sesuai dengan kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang, dalam kegiatan politik kurang tertarik seperti pemilu namun ketertarikan tinggi pada profesi politik seperti anggota legislatif atau ketua parpol⁴⁷, masyarakat Indonesia juga tidak memiliki harapan yang besar terhadap pemilu legislatif atau eksekutif tiap tahunnya⁴⁸. Kombinasi dari sifat hubungan masyarakat yang patembayan dan sifat politik yang parokial telah menciptakan sikap pasif masyarakat terhadap politik dan hanya melihat untung rugi padahal sifat pasif ini membahayakan karena pada akhirnya politik akan menghasilkan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan masyarakat Indonesia kebanyakan tidak sadar setelah kebijakan tersebut berpengaruh pada kehidupannya

Sedangkan apa yang dimaksud dengan sosiopolitik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan efek nya terhadap hubungan yang ada di masyarakat, namu definisi dari para ahli mengatakan bahwa sosiopolitik adalah menurut Gordon Marshall yakni cabang ilmu sosiologi yang menganalisa sebab

⁴⁶ “Angka Golput Pileg 2014 Capai 24,89%”, detiknews, (10 Mei 2014), <http://news.detik.com/berita/2578797/angka-golput-pileg-2014-capai-2489-lebih-tinggi-dari-suara-pdip>, diakses 1 Maret 2017.

⁴⁷ Budi Mulyawan, “BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN POLITIK”, ,), *ejournal.unwir*, (2008) http://ejournal.unwir.ac.id/file.psp?file=jurnal&id=495&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=budi_mulyawan_2.pdf, 1 Maret 2017.

⁴⁸ Ibid

dan akibat sosial dari peranan kekuatan dalam suatu masyarakat⁴⁹. Dari definisi dan kondisi politik sosial masyarakat Indonesia bisa disimpulkan bahwa gambaran sosiopolitik di Indonesia adalah kebanyakan warga tidak memperhatikan apa yang terjadi pada dunia politik dan berpikiran skeptis namun dibalik semua itu politik memiliki andil yang besar di masyarakat dan memiliki kuasa dan seharusnya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam kegiatan politik.

Adapun korelasi antara sosiopolitik dengan judul penelitian ini adalah, seperti yang diartikan diatas bahwa definisi dari politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik melalui kebijakan tertentu dalam hal ini adapun kebijakan yang diambil adalah kebijakan pemerintah yang melakukan liberalisasi pendidikan tinggi sedangkan unsur sosial yang ada adalah karena pemerintah yang mengambil kebijakan tersebut telah menciptakan efek sosial di masyarakat. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan UU no.20 tahun 2003 dan UU no.20 tahun 1997 yang telah berdampak pada tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi dan efek sosial yang timbul adalah telah membentuk tekanan kepada masyarakat tidak mampu tekanan tersebut berbentuk naiknya jumlah warga yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi selain itu masyarakat yang tidak mampu tersebut mendapat tekanan lain yaitu berupa prestise yang turun dan kesempatan memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain itu dari sisi politik sifat masyarakat Indonesia yang parokial menyebabkan tidak jelinya

⁴⁹Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2002) hal 30.

sebagian masyarakat terhadap dampak undang undang yang keluar dan baru menyadari setelah adanya implikasi⁵⁰.

e. Teori pendidikan tinggi

Menurut kamus Webster's Now World Dictionary (1962), pendidikan adalah proses pengembangan dan latihan yang mengambil aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan kepribadian (*character*),⁵¹ terutama dilakukan dalam suatu bentuk formula kegiatan pendidikan mencakup proses dalam menghasilkan dan transfer ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu atau organisasi belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah pendidikan yang bersifat opsional yang dilanjutkan setelah sekolah menengah pertama, pendidikan tinggi juga lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang ilmu dan dibagi menjadi dua rumpun yaitu ilmu sosial dan ilmu sains⁵². Pendidikan tinggi juga menjadi lembaga *think thank* bagi beberapa negara dan sebagai lembaga penganalisa kebijakan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bentuk perguruan tinggi yaitu akademi, politeknik, universitas, sekolah tinggi dan institut dan berbagai gelar mulai dari diploma, ahli madya, sarjana, magister dan doktor terdapat juga gelar keprofesian seperti gelar profesi akuntan (Ak).

Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu negeri dan swasta. Universitas atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia berjumlah 300 dengan naungan dari kemenristek sedangkan swasta 4.500 perguruan tinggi dan khusus bagi swasta terdapat badan regulator satu level dibawah kemenristek yang

⁵⁰ Manuela Bareto, *Social Stigma*, (London, Wiley, 2010), hlmn,30.

⁵¹ Meriam, *Meriam Webster world dictionary*, (Massachusetts, Meriam Webster Press, 2010), hal 60.

⁵² *Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja?* Worldbank, (Indonesia Mei 2014),hal 10.

dibentuk oleh pemerintah yang bernama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)⁵³.

Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia berada dibawah naungan kementerian riset dan pendidikan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian terkait terutama yang bersifat keprofesian seperti sekolah kesehatan yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk metode belajar yang ada adalah menggunakan satuan kredit semester (SKS) pada jenjang sarjana (S1) seorang mahasiswa harus menyelesaikan sekitar 140-160 SKS dalam kurun waktu 4-5 tahun sedangkan pada jenjang S2 atau program Pasca Sarjana, seorang mahasiswa harus menyelesaikan 39 sampai 50 SKS selama kurun waktu empat sampai sepuluh semester dan 79 samapi 88 SKS harus diselesaikan dalam jangka waktu delapan samapi empat belas semester bagi program doktoral⁵⁴.

Sedangkan instrumen pengatur pendidikan tinggi adalah melalui undang undang dan serangkaian kebijakan lain berikut adalah beberapa undang undang yang dipakai juga kebijakan kebijakan lain.

Undang undang dasar 1945 pasal 31 (UU) mengenai kewajiban negara memberikan pendidikan pada semua warga negaranya, UU no.20 tahun 1997 mengenai pengelolaan dana negara ke universitas negeri, peraturan pemerintah (PP) no.60 tahun 1999 mengenai sistem pendidikan nasional yang mengatur mengenai otonomi, gelar hingga pembiayaan perguruan tinggi negeri, PP no.61 tahun 1999 mengenai pemberian status badan hukum padan perguruan tinggi

⁵³ “Grafik Jumlah Perguruan Tinggi,PDDIKTI,
http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt_2 Maret 2017.

⁵⁴ *Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja?*,
Loc.Cit, hal 7.

negeri dan memberi otonomi lebih pada perguruan tinggi contoh pemberian otonomi adalah peruguruan tinggi bebas menentukan sumber dana yang ada, PP no.23 tahun 2005 mengenai sumber pendanaan perguruan tinggi dan memberi wewenang pada perguruan tinggi untuk mencari sumber dana lain selain yang diberikan pemerintah, dan UU no.12 tahun 2012 yang mengatur pendirian perguruan tinggi, penjaminan mutu, peran masyarakat hingga pendirian perguruan tinggi asing atau swasta⁵⁵.

Sedangkan fungsi pendidikan tinggi yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, riset dan pendidikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan⁵⁶. Tujuan dari pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. menghasilkan sarjana yang menguasai cabang ilmu pengetahuan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. menghasilkan sarjana pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan

⁵⁵ “Kumpulan Undang Undang tentang Kependidikan”, gurugaleri, (2015), <http://www.gurugaleri.com/2015/11/kumpulan-undang-undang-tentang.html>, diakses 2 Maret 2017.

⁵⁶ “Kumpulan Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi (Update 29 Januari 2017)” Kemenristek, (29 Januari 2017), <http://www.kopertis12.or.id/2010/08/16/kumpulan-produk-hukum-tentang-pendidikan-tinggi.html>, diakses 2 Maret 2017.

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa⁵⁷.

Bagi masyarakat Indonesia sendiri pendidikan tinggi sudah menjadi kebutuhan primer⁵⁸ hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang ada kebanyakan mensyaratkan adanya gelar strata satu atau sarjana biarpun terdapat beberapa pekerjaan yang tidak membutuhkan gelar sarjana namun hal tersebut kurang dipandang oleh masyarakat. Hal tersebut menjadikan tingginya animo tahunan masyarakat saat penerimaan mahasiswa baru dimana pada tahun 2015 terdapat 693.185 pendaftar sedangkan pada 2016 terdapat ⁵⁹ 721.314 pendaftar.

Biarpun angka pendaftar perguruan tinggi selalu naik namun angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah yaitu sekitar 35% dari total penduduk usia kuliah hal ini masih rendah karena idealnya adalah sekitar 40%⁶⁰. Pendanaan pemerintah pun masih kurang, pemerintah hanya mendanai sekitar 10% bagi dana operasional perguruan tinggi negeri dan sisanya ditopang

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Wisnu Widjanarko, Membangun Komunikasi Publik Riset & Pendidikan Tinggi melalui Kepekaan : Sebuah Pendekatan Kehumasan, (8 Januari 2017) ,kemenristek, <http://www.dikti.go.id/membangun-komunikasi-publik-riset-pendidikan-tinggi-melalui-kepekaan-sebuah-pendekatan-kehumasan/>, diakses 2 Maret 2017.

⁵⁹ “Ada 693.185 Pendaftar SBMPTN 2015”, wartakota, (1 Juni 2015), <http://wartakota.tribunnews.com/2015/06/01/ada-693185-pendaftar-sbmptn-2015>, diakses 2 Maret 2017.

⁶⁰“Target 2015, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi 35 Persen 31 Januari 2014 “,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (27 Februari 2015), <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qiVEsAJtQAoJ:www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/01/target-2015-angka-partisipasi-kasar-perguruan-tinggi-35-persen-2083-2083-2083+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses 2 Maret 2017.

oleh masyarakat dan batuan hibah sedangkan idealnya adalah pemerintah mengeluarkan 15-20% sesuai dengan mandat UUD 1945⁶¹.

Pendidikan tinggi di Indonesia pun kualitasnya masih tertinggal jauh karena tingkat kompetitif, lulusan yang bekerja dan hasil penelitian yang ada masih sedikit, hanya segelintir pendidikan tinggi di Indonesia yang berkualitas seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gajah Mada.

Pada akhirnya pendidikan tinggi di Indonesia sudah menjadi kebutuhan primer dimana semua orang menginginkannya pendidikan tinggi di Indonesia pun memiliki tujuan yang baik namun sayangnya dengan banyaknya pendidikan tinggi dengan kualitas yang masih rendah, tingginya animo masyarakat, dan biaya yang tidak sedikit telah menjadikan pendidikan tinggi sebagai sesuatu yang istimewa dimana hanya sebagian besar masyarakat yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.

2. Hipotesis

Berangkat dari masalah yang dijabarkan dan teori teori yang ada, maka dapat ditarik jawaban sementara dari rumusan masalah yaitu: Dampak dari liberalisasi pendidikan tinggi terhadap distribusi pendidikan tinggi yaitu tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi dan terkonsentrasi pada tempat tertentu, naiknya warga yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi hingga munculnya kemiskinan sebagai dampak turunan rendahnya pendidikan.

⁶¹ "Pencantuman Alokasi Dana dalam UU Sisdiknas Tidak Tepat", hukumonline, (16 Januari 2016), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18355/pencantuman-alokasi-dana-dalam-uu-sisdiknas-tidak-tepat>, diakses 2 Maret 2017.

3. Tabel operasional operasional variabel dan indikator (konsep teoritik empiris dan analisis).

Tabel 2

Operasional variabel dan indikator

Variabel dalam hipotesis (teoritik)	Indikator (empiris)	Verifikasi(analisis)
Variabel bebas: “Tidak Meratanya Distribusi Pendidikan Tinggi”	<p>1.Adanya undang undang dan peraturan pemerintah atau hal lain dari pemerintah yang bersifat mengizinkan kepemilikan perguruan tinggi bagi masyarakat yang mengakibatkan tidak meratanya pendidikan tinggi .</p> <p>2.Adanya undang undang yang memperbolehkan desentralisasi dan deregulasi perguruan tinggi.</p>	<p>1.undang undang no.12 tahun 2012 pasal 60 ayat 2 yang berbunyi (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.⁶²</p> <p>2.Undang undang no. 12 tahun 2012 pada pembukaan dalam pembukaan yang berbunyi “Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya⁶³.</p>
Variabel terikat :Naiknya jumlah warga kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi.	1.Jumlah partisipasi warga terhadap pendidikan tinggi turun dari tahun ke tahun.	1.Bagi Indonesia berdasarkan data saringan masuk perguruan tinggi jumlah kepala keluarga yang berpenghasilan 1 juta per bulan pada 2012

⁶² Undang undang republik indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,*op.cit,hal 5*.

⁶³ Galih, *opcit,hal113*.


<p>“Munculnya tekanan sosial berbentuk prestise yang turun, turunya kemungkinan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan turunnya tingkat kesejahteraan”.</p>	<p>2. Jumlah biaya pendidikan yang naik dari tahun ke tahun</p> <p>1. Interaksi sosial masyarakat Indonesia yang semakin patembayan dan adanya korealsi antara pendapatan dan tingkat pendidikan.</p>	<p>sebanyak 8% bisa melanjutkan ke perguruan tinggi namun pada 2014 naik menjadi 14 %.⁶⁴</p> <p>2. Naiknya biaya pendidikan tinggi di Indonesia sebanyak 15% tiap tahunnya⁶⁵</p> <p>1. Dalam survei 2015 yang dilakukan badan pusat statistik sebanyak 20% penduduk Indonesia yang tidak melalui pendidikan tinggi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁶</p>
--	---	---

⁶⁴INDIKATOR SEJAHTERAANRAKYAT *WELFARE INDICATORS*, (Jakarta, badan pusat statistik, 2015), hal 82.

⁶⁵INDIKATOR SEJAHTERAANRAKYAT *WELFARE INDICATORS*, (Jakarta, badan pusat statistik, 2015), hal 82.

⁶⁶INDIKATOR SEJAHTERAANRAKYAT *WELFARE INDICATORS*, (Jakarta, badan pusat statistik, 2015), hal 82.

4. Skema kerangka berpikir



E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu saja dibutuhkan suatu metode penelitian metode sendiri adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan⁶⁷. Sedangkan metode penelitian adalah sekumpulan prosedur dan kegiatan yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin dalam melakukan suatu penelitian⁶⁸.

Seperti halnya sebuah ilmu, ilmu hubungan internasional sebagai golongan ilmu sosial mempunyai metode tersendiri beberapa contoh dari metode tersebut adalah metode historis, metode deskriptif, metode korelasional, metode eksperimental, metode kuasi eksperimental, dan metode komparatif. Namun dalam ranah ilmu sosial hanya tiga metode pertama yang paling sering digunakan, sedangkan bagi penelitian ini metode yang dipakai adalah metode deskriptif⁶⁹. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena fenomena yang terjadi di sekitar baik itu peristiwa yang terjadi karena sebab manusia ataupun alamiah, yang bisa berbentuk perubahan, hubungan, kesamaan atau perbedaan penelitian ini sendiri melibatkan dua variabel dimana yang menjadi variabel bebas nya adalah liberalisasi pendidikan tinggi sedangkan yang terikatnya adalah tidak meratanya distribusi pendidikan tinggi⁷⁰.

⁶⁷ Yanuar ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, (Bandung, refika adiatama, 2015), hal. 1

⁶⁸ Ibid, hal. 6

⁶⁹ Muhammad Nazir. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hal. 54

⁷⁰ Yanuar Ikbar, *Lo.Cit*, hal 9

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah lewat studi kepustakaan yaitu teknik menggunakan literatur yaitu bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas baik secara intelektual maupun rekreasi⁷¹ jurnal yaitu kumpulan hasil penelitian ilmiah, buku buku dan kemudian diambil datanya serta memakai data data dari *online search* yaitu pencarian data data di dunia maya menggunakan situs situs yang dapat dipercaya⁷².

F. Lokasi penelitian dan lama penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil tempat dalam melakukan pengumpulan data beberapa dari tempat tersebut adalah:

- a. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung 40285-40286.

- b. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
40261.

2. Lama penelitian

Lama penelitian terhitung dari tanggal 3 November 2016 hingga hingga 25 Mei 2017 untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel yang dilampirkan setelah bab 1.

⁷¹ *Online Dictionary for Library and Information Science*, dalam http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx, diakses 22 Desember 2016.

⁷² "KBBI", dalam , <http://kbbi.web.id/jurnal>, diakses 22 Desember 2016.

G. Sistematika penelitian

Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari:

BAB I. Dalam bab ini penulis membeberkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis yang digunakan untuk menyimpulkan hipotesis, tabel operasionalisasi variabel, tingkat analisis, metode dan teknik pengumpulan data yang penulis pakai.

BAB II. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pendidikan tinggi di Indonesia yang mencakup awal mula liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia hingga undang undang dan produk kebijakan lain yang menjadikan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan efek dari adanya liberalisasi pendidikan tinggi.

BAB III. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang mencakup mengenai gambaran ekonomi masyarakat indonesia, tingkat kesejahteraan masyarakat struktur sosial yang ada, jenis hubungan sosial yang dibentuk, kondisi ekonomi berdasarkan pendapatan yang didapat, dan interaksi antara ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia.

BAB IV. Dalam bab ini penulis akan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya di bab I.

BAB V. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian.